

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 P/HUM/2015  
TENTANG UJI MATERIIL TERHADAP INSTRUKSI WAKIL GUBERNUR  
DIY NOMOR K.898/I/A/1975 PERIHAL PENYERAGAMAN POLICY  
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH TERHADAP  
WNI NON PRIBUMI**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tirta Kencana Nur Muttaqien

Nim : 20140610195

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 P/HUM/2015 TENTANG UJI MATERIIL TERHADAP INSTRUKSI WAKIL GUBERNUR DIY NOMOR K.898/I/A/1975 PERIHAL PENYERAGAMAN POLICY PEMBERIAN HAK ATAS TANAH TERHADAP WNI NON PRIBUMI**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 14 Agustus 2019



**Tirta Kencana Nur Muttaqien**  
**NIM.20140610195**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'alamiin*, rasa syukur atas kehadiran Allah subhnahu wa ta'ala berkat segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini yang akan dipersembahkan untuk:

Yang tercinta kedua orang tua (Alm) Widiatno dan Ambarwati yang selalu memberikan do'a, nasehat, kasih sayang, serta selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga dapat menjadi kebanggaan untuk kedua orang tua.

Yang tersayang kakak saya Laras Ati Nur Fatimah yang selalu memberikan do'a dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

## KATA PENGANTAR

*Assalamua'laikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillahirabbil'alamiin*, segala puji bagi Allah subhana hu wa ta'ala atas segala rahmat dan nikmat serta anugrah yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita masih dapat bernafas dan beriman dalam Islam. Shalawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar umat Islam Nabi Muhammad *shaollallahu 'alaihi wassalam*. Atas segala rahmat dan pertolongan dari Allah pula Skripsi dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 P/HUM/2015 TENTANG UJI MATERIIL TERHADAP INSTRUKSI WAKIL GUBERNUR DIY NOMOR K.898/I/A/1975 PERIHAL PENYERAGAMAN POLICY PEMBERIAN HAK ATAS TANAH TERHADAP WNI NON PRIBUMI”** ini dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan.

Kelancaran dalam mempersiapkan serta menyelesaikan Skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan dan ketulusan hati pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, yang selalu memberikan nikmat kesehatan, kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai junjungan dan panutan umat Islam dalam menjalani hidup.
3. Kedua orangtuaku, (Alm) Widiatno dan Ambarwati yang selalu memberikan

do'a, nasehat, kasih sayang, serta selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
5. Bapak Sunarno, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dukungan, kritik dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terimakasih tak terhingga atas ilmu, nasehat serta pengalaman yang telah Bapak Ibu Dosen berikan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Kakak perempuanku Laras Ati Nur Fatimah dan keluarga besar yang senantiasa memberikan dorongan semangat kepadaku untuk menjadi pribadi yang unggul.
8. Aully Rachma Syaputri S.H. yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi, dukungan, do'a serta meluangkan waktunya kepada saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kawan-kawanku tercinta di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Fakultas Hukum UMY, para senior Immawan Indro Triyanto, Immawan Andi Affandil, Immawan Hilmy Dzulfadli, Immawan Ade Juniara, Immawan Romy Maulana, Immawati Fitri Lestari, Immawan Adi Setiawan, Immawan Biantara Albab, Immawan Zuhdy Zulfadly, teman-teman satu periode Immawan Rijal Syahtata, Immawan Fikri Anggriono, Immawan Adip Susilo, Immawan Fito Kurniawan, Immawan Rofik, Immawan Rio, Immawan Tio, Immawati Syifa


Rahmi, Immawati Yagsha, Immawan Yandri Tanjung, dan adik-adiku Immawan Berlian Gema, Immawan Pramudiya Ananta, Immawan Sena Safitri, Immawati Raudahtul Jannah, Immawati Altof Akmila, Immawan Muhammad Hanafi dan seluruh keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Fakultas Hukum UMY yang telah mewarnai masa-masa hidup kuliah.

10. Seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungannya.

Akhir kata semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun seluruh pihak yang membaca skripsi ini. Aamiin.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Yogyakarta, 14 Agustus 2019



**Tirta Kencana Nur Muttaqien**  
NIM. 20140610195

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penulisan.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Agung.....	14
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan.....	17
D. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah.....	19
E. Tinjauan Umum Tentang Asas Hukum.....	21
F. Tinjauan Umum Tentang Norma Hukum.....	25

G.	Tinjauan Umum Tentang Warga Negara Indonesia Pribumi dan Non Pribumi.....	29
H.	Tinjauan Umum Tentang Daerah Istimewa Yogyakarta.....	29
I.	Tinjauan Umum Tentang Larangan Kepemilikan.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>33</b>
A.	Jenis Penelitian.....	33
B.	Jenis Data.....	33
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	36
D.	Lokasi Penelitian.....	36
E.	Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>43</b>
A.	Faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menolak gugatan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015.....	43
B.	Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 dalam perkara permohonan keberatan hak uji materil terhadap Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 .....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>68</b>
A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>72</b>



## Daftar Tabel

### Perbandingan norma hukum yang bertentangan

<i>Asas lex specialis derogat legi generalis</i>	<i>Asas superiori derogat legi inferiori</i>
<p>Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975.</p> <p><i>“Sebagaimana diketahui policy Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta hingga sekarang belum memberikan hak milik atas tanah kepada seorang Warganegara Indonesia non Pribumi yang memerlukan tanah; Guna penyeragaman policy pemberian hak atas tanah dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada seorang Warganegara Indonesia non Pribumi, dengan ini diminta : Apabila ada seorang warga negara Indonesia non Pribumi membeli tanah hak milik rakyat, hendaknya diproseskan sebagaimana biasa, ialah dengan melalui pelepasan</i></p>	<p>Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 9 Ayat (1)</li><li>• Pasal 20 Ayat (2)</li><li>• Pasal 21 Ayat (1)</li></ul>
	<p>Undang Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasional Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 2 Ayat (1) huruf c</li><li>• Pasal 5 huruf d angka V</li></ul>
	<p>Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dalam Pasal 2</p>

<p><i>hak, sehingga tanahnya kembali menjadi tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Daerah DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan kemudian yang berkepentingan/melepaskan supaya mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan sesuatu hak”</i></p>	<p>Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 4 huruf a</li><li>• Pasal 7 huruf d</li><li>• Pasal 9</li></ul>
---	--

## **Daftar Lampiran**

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 P/HUM/2015 Tentang permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975.
2. Surat Keterangan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah dilaksanakan tes turnitin dengan indeks similaritas sebesar 19 %.
3. Surat Keterangan Media of Law and Sharia, bahwa telah mengumpulkan naskah publikasi yang telah diperiksa sesuai format yang telah ditetapkan.